



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 06 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR : 01 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan / atau menerbitkan Informasi Publik;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu merubah dan menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 01 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2016 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 88 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 156 / Kpts / KPU / Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420 / KPU / VIII / 2016, tanggal 1 Agustus 2016 Perihal : Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten / Kota.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 33 / BA / VIII/ 2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 01 / KPTS / KPU KOTA - 011329166 / 2016 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 01 / Kpts / Kpu Kota - 011329166 / 2016 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

EMIRZAL HAMDANI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 CIREBON
 NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kota-011329166/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :
 01 / KPTS / KPU KOTA - 011329166 / 2016
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 CIREBON.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR	KET.
1.	Ketua KPU Kota Cirebon	PEMBINA PPID	
2.	Anggota KPU Kota Cirebon		
3.	Anggota KPU Kota Cirebon Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	
4.	Sekretaris KPU Kota Cirebon		
5.	Kasubbag Teknis dan Hupmas		
6.	Kasubbag Program dan Data		
7.	Kasubbag Umum		
8.	Kasubbag Hukum		
9.	Sekretaris KPU Kota Cirebon	ATASAN PPID	
10.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID	
11.	Staf Fungsional Umum Subbag Teknis dan Hupmas	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	

12.	Staf Fungsional Umum di setiap Subbag	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
-----	--	---	--


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 CIREBON
 NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kota-011329166/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :
 01 / KPTS / KPU KOTA - 011329166 / 2016
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON.

**TUGAS DAN WEWENANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO .	JABATAN DALAM STRUKTUR	TUGAS DAN WEWENANG	KET.
1.	PEMBINA PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
3.	ATASAN PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon.	
		d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Cirebon telah sesuai dengan peraturan perundangan.	
4.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon.	

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon. c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon. d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik. e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cirebon. f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID. g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID. 	
5.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon.	
6.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik. b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi. c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Cirebon. 	


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini